



PUTUSAN
Nomor 1232/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anggi Saleh Lubis als Anggi Bin Alm Gabe Martua Lubis
2. Tempat lahir : Kubang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kubang jaya Nomor 10 RT.001 RW.001 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Khairil Anwar als Siril Bin Amril
2. Tempat lahir : Pariaman
3. Umur/Tanggal lahir : 32/15 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Gg. Panti No. 2 RT / RW Kel. Perhentian marpoyan Kec. Marpoyan damai Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1232/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1232/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin (Alm) GABE MARTUA LUBIS dan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin (Alm) GABE MARTUA LUBIS dan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos Oblong lengan pendek Wana Merah;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL ;
 - 1 (Satu) buah BPKB dengan nomor Q-03110414 STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL.

(Dikembalikan kepada saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH berdasarkan bukti kepemilikan.)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan para terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin (Alm) GABE MARTUA LUBIS bersama-sama dengan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai tepatnya di Parkiran Hotel Holie Kel. Kampong Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 Terdakwa I ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin (Alm) GABE MARTUA LUBIS dan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL melakukan chek-in di Hotel Holie Jalan Tuanku Tambusai Kel. Kampong Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa II keluar dari hotel dan meminjam sepeda motor Honda Beat BM 2169 FS milik Terdakwa I untuk pergi membeli minuman, lalu pada saat terdakwa II kembali ke hotel di parkiran terdakwa II melihat 1 Unit Sepeda Motor automatic merk Honda Beat Street warna Silver dengan Nopol BM 4546 PA dengan slot pengamaan terkunci kontaknya tidak tertutup, kemudian terdakwa II pun naik kekamar, dan sesampainya dikamar terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I itu sepeda motor yang dibawah sebelah motor kawantu mintak diambil nampaknya lalu terdakwa I menjawab iya kawan, iyalah kalau begitu. Kemudian sekira pukul 09.30 terdakwa I dan terdakwa II melakukan check out dan langsung menuju ke parkiran, sesampainya diparkiran terdakwa II langsung menuju ketempat 1 Unit



Sepeda Motor automatic merk Honda Beat Street warna Silver dengan Nopol BM 4546 PA yang posisi motor terseut bersebelahan dengan sepeda motor milik terdakwa I, selanjutnya terdakwa II langsung mengeluarkan kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II kemudian anak kunci palsu berupa obeng pipih terdakwa II masukan kedalam lubang kunci kontak dan ujungnya terdakwa II sambungkan dengan kunci pas ukuran 8, lalu terdakwa II memutar anak kunci palsu tersebut kearah kanan sebanyak 2 kali sehingga stang motor tersebut dapat dibuka dan kemudian terdakwa II berhasil menyalakan sepeda motor tersebut. Bahwa setelah motor tersebut berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan Parkiran Hotel Holie menuju ke arah Jalan Rawabening, dan sesampainya di simpang Jalan Rawabening terdakwa I dan terdakwa II berpisah yang mana terdakwa II pergi menjumpai sdr. JOKO (DPO) untuk menjual sepeda motor curian tersebut, sdangkan terdakwa I pergi membawa sepeda motornya kerumah kakak terdakwa I, selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa II membuka lalu membuang plat motor tersebut keselokan pinggir jalan Rawabening, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa II bertemu dengan sdr. JOKO (DPO) yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau etidak-tidaknya senilai itu. Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit kendraan bermotor roda dua merk Honda Beat street warna Silver dengan Nopol. BM 4546 PA Noka. MH1JFZ210KK710465 Nosin. JFZ2E-1709497 hasil curian tersebut terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengeri dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 Wib dijalan Tuanku Tambusai diparkiran Hotel Holie Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru.
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi Sendiri dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah Tersangka ANGGI SALEH dan Tersangka KHAIRIL ANWAR.
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan cara mengunci stang kendaraan namun slot magnet lupa saksi mengatupkannya.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang diparkiran Hotel Holie tersebut sekitar (5) menit setelah kendraan tersebut saksi parkirkan pada hari yang sama Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 wib.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kendraan milik saksi tersebut siapa yang mengambilnya, setelah dilihat dari rekaman CCTV yang terpasang disekitar parkiran Hotel holie tersebut, saksi melihat ada dua orang laki laki tak dikenal turun dari lantai III hotel holie mengarah ke parkiran, salah satu dari laki laki tak dikenal tersebut menggunakan baju kaos Sweater lengan panjang warna hitam dan celana panjang warna hitam dengan menggunakan helm warna hitam,dan salah satu temannya yang lain menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah magenta dan laki laki tersebut mengunakan baju kaos warna merah, dan direkaman tersebut nampak jelas sepeda motor saksi dibawa oleh laki laki menggunakan baju kaos sweater lengan panjang warna hitam tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat Pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1232/Pid.B/2022/PN Pbr



2. Saksi ROBERTH, SH,

3. Saksi RAHMAD FITRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian dugaan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 Wib dijalan Tuanku Tambusai diparkiran Hotel Holie Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru.
- Bahwa saksi dengan rekan kerja nya mengamankan 2 orang yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan tersangka bernama Khairil anwar als Siril Bin Amril bersama dengan temannya yang bernama Anggi Saleh Lubis als Anggi Bin Gabe Martua Lubis (alm), dan saksi tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan tersebut.
- Bahwa benar, sdr. Khairil anwar als Siril Bin Amril bersama dengan temannya yang bernama sdr. Anggi Saleh Lubis als Anggi Bin Gabe Martua Lubis (alm) telah melakukan pencurian kendraan sp.motor dijalan Tuanku tambusai diparkiran Hotel Holie Kel Kampung melayu kec.sukajadi pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 wib.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi mendapat informasi pelaku pencurian R2 yang bernama KHAIRIL ANWAR ALS SIRIL BIN AMRIL bersama dengan temannya yang bernama ANGGI SALEH LUBIS ALS ANGGI BIN GABE MARTUA LUBIS (ALM) telah ditangkap dan diamankan dipolsek lima puluh kota pekanbaru terkait dengan pencurian dibeberapa TKP yang mereka lakukan,
- Kemudian setelah dipolsek Limapuluh kota pekan baru, saksi memperlihatkan kepada mereka berdua bukti rekaman CCTV yang terpasang disekitar parkiran Hotel, tersangka Khairil anwar als Siril Bin Amril bersama dengan temannya yang bernama Anggi Saleh Lubis als Anggi Bin Gabe Martua Lubis (alm) mengakui bahwa direkaman CCTV tersebut ialah mereka berdua yang telah melakukan aksi pencurian R2. Dan salah satu TKP dijalan Tuanku Tambusai diparkiran Hotel Holie



Kel.kampung melayu kec.sukajadi pekanbaru yang dilaporkan oleh korban yang bernama sdri Indah Miftahul rahmah dengan nomor LP/147/VII/SPKT/ Polsek sukajadi/Polresta pekanbaru/ polda riau/ pada tanggal 27 juli 2022.

- Bahwa kendraan milik korban yang diambil oleh Khairil anwar als Siril Bin Amril bersama dengan temannya yang bernama Anggi Saleh Lubis als Anggi Bin Gabe Martua Lubis (alm tersebut ialah 1 (satu) unit kendraan R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL.

- Bahwa berdasarkan keterangan Khairil Anwar Als Siril Bin Amril bersama dengan temannya yang bernama Anggi Saleh Lubis als Anggi Bin Gabe Martua Lubis (alm), kendraan milik korban tersebut telah dijual kepada seorang laki laki yang mengaku bernama sdra Joko dijalan Rawabening Kec.Tampan kota pekanbaru

- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan dipolsek lima puluh kota pekanbaru sdra Khairil anwar als Siril Bin Amril, Khairil anwar als Siril Bin Amril mengambil kendraan milik korban tersebut dengan cara menggunakan Kunci pas ukuran (8) dan dengan besi yang dipipihkan ukuran (8).

- Adapun peran dari tersangka Khairil Anwar Als Siril Bin Amril yakni yang memetik kendaraan milik korban tersebut, sedangkan peran sdra Anggi saleh lubis als Anggi melihat situasi sekitar.

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebab Terdakwa di periksa dan dimintai keterangan oleh polisi sektor sukajadi saat sekarang ini yaitu sehubungan Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sukajadi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 Wib di Jalan Tuanku Tambusai diparkiran Hotel Holie Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru.



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian sepeda motor pada tahun 2020 dan telah divonis selama 1 tahun 9 bulan di lembaga pemasyarakatan Pekanbaru. dan saya bebas pada bulan juni 2022.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ada seijin dari pemiliknya yang mana pada saat itu bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama ANGGI SALEH LUBIS ALS ANGGI BIN GABE MARTUA.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710 465 NOSIN JFZ2E-1709497.
- Bahwa adapun peranan Terdakwa dan peranan sdr. ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI (Terdakwa II) sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa berperan sebagai yang mengambil ataupun yang memetik langsung sepeda motor tersebut, sedangkan peranan sdr ANGGI SALEH LUBIS berperan sebagai orang yang memantau situasi.
- Bahwa Terdakwa dan sdr ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI ada menggunakan alat bantu berupa anak kunci palsu yang biasanya disebut kunci T, yang mana anak kunci palsu tersebut terbuat dari abeng ketok yang ujungnya di pipihkan sepanjang jari telunjuk dan disambungkan dengan kunci pas ukuran 8 sehingga membentuk huruf L apabila digabungkan,
- Adapun alat transportasi yang kami gunakan untuk mendatangi tempat kejadian yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink milik sdr ANGGI dengan nomor polisi BM 2169 FS.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut dari teman Terdakwa bernama DONI yang tinggal di daerah Jln. Didodadi dekat rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa meminjam kunci T tersebut kepadanya
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dan sdr ANGGI SALEH LUBIS dapatkan atas pencurian sepeda motor yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr JOKO (Dpo) seharga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa memberikan bahagian keuntungan kepada sdr ANGGI sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bahagian keuntungan sebanyak Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



- Bahwa adapun uang sejumlah Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari berupa rokok makanan dan bermain judi Online di warnet.
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah dengan sebenarnya dan saya pertanggung jawabkan secara hukum.

2. TERDAKWA ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin GABE MARTUA LUBIS (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa di periksa dan dimintai keterangan oleh polisi sektor sukajadi saat sekarang ini yaitu sehubungan Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 Wib di Jalan Tuanku Tambusai diparkiran Hotel Holie Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ada seijin dari pemiliknya yang mana pada saat itu bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710 465 NOSIN JFZ2E-1709497.
- Bahwa adapun peranan Terdakwa dan peranan sdr. KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL (Terdakwa I) sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa berperan sebagai orang yang memantau situasi, sedangkan peranan sdr KHAIRIL ANWAR berperan sebagai yang mengambil ataupun yang memetik langsung sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan sdr KHAIRIL ANWAR Als SIRIL ada menggunakan alat bantu berupa anak kunci palsu yang biasanya disebut kunci T, yang mana anak kunci palsu tersebut terbuat dari abeng ketok yang ujungnya di pipihkan sepanjang jari telunjuk dan disambungkan dengan kunci pas ukuran 8 sehingga membentuk huruf L apabila digabungkan,
- Adapun alat transportasi yang kami gunakan untuk mendatangi tempat kejadian yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink milik Terdakwa dengan nomor polisi BM 2169 FS.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut dari teman Terdakwa bernama DONI yang tinggal di daerah Jln. Didodadi dekat rumah Terdakwa , yang mana Terdakwa meminjam kunci T tersebut kepadanya
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dan sdr ANGGI SALEH LUBIS dapatkan atas pencurian sepeda motor yang kemudian Terdakwa jual kepada sdr JOKO (Dpo) seharga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut,
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.1000.000.-(satu juta rupiah) Terdakwa dapatkan dari sdr Khairil anwar als siril, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok,
- Bahwa pada saat sdr KHAIRIL ANWAR melakukan transaksi jual kendaraan tersebut Terdakwa tidak melihat langsung,
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr Khairil anwar als Siril melakukan transaksi jual kendaraan kepada seorang laki laki yang mengaku bernama sdr Joko, karna sdr Khairil anwar als Siril pada saat beriringan menuju kejalan soekarno hatta kec.marpoyan pekanbaru mengatakan hendak menjual kendaraan tersebut kepada sdr Joko dijalan Rawa bening kec.Tampan pekanbaru dan meminta Terdakwa menunggu dijalan Sidodadi Kec.marpoyan damai kota pekanbaru.
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah dengan sebenarnya dan saya pertanggung jawabkan secara hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL ;
- 1 (Satu) buah BPKB dengan nomor Q-03110414 STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL ;
- 1 (Satu) helai baju kaos Oblong lengan pendek Wana Merah.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Cek-in (menginap) di Hotel Holie Jalan Tuanku Tambusai Kel. Kampung melalyu Kec. Sukajadi Pekanbaru, Kemudian besoknya tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun kebawah untuk melakukan Check-out dan langsung berjalan menuju ke parkiran tempat sepeda motor Terdakwa I diparkirkan,
- Bahwa benar sesampainya di parkiran Terdakwa II langsung menuju ketempat 1 (satu) unit sepeda motor automatic merk Honda Beat Streat warna Silver Hitam No.Pol yang terpasang BM 4546 PA yang sedang terparkir yang posisinya bersebelahan dengan sepeda motor Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung mengeluarkan kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana saat itu sepeda motor korban tidak ada ditutup slot pengaman kunci kontaknya, dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II kemudian anak kunci palsu berupa obeng pipih Terdakwa II masukan kedalam lubang kunci kontak dan ujungnya Terdakwa sambungkan dengan kunci pas ukuran 8, lalu memutar anak kunci palsu tersebut kearah kanan sebanyak 2 kali, sehingga stang sepeda motor korban jadi dapat dibuka dan sepeda motor dalam keadaan hidup kunci kontaknya.
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Parkiran Hotel Holie menuju kearah Jalan Rawabening, dan sesampainya di simpang Jln. Rawa bening Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah yang mana Terdakwa II pergi menuju kejalan Rawa bening untuk menjumpai yang membeli sepeda motor ;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut lalu membuang nya keselokan yang ada dipinggir jalan rawa bening, kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa II bertemu dengan pembeli yang bernama JOKO dan membayar uang pembelian sepeda motor tersebut



kepada Terdakwa II sebanyak Rp 2.300.000 .

- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor polisi BM 4546 PA, merek Honda Beat Street, warna silver, Nomor Rangka MH1JFZ210KK710465, nomor mesin JFZ2E.1709497 hasil curian tersebut Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH pada saat mengambil barang miliknya sehingga saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa Yaitu



subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa TERDAKWA I ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin GABE MARTUA SALEH (alm) dan TERDAKWA II KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL yang tertera dipemeriksaan dan berkas perkara, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata pelaku. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta Hukum:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Cek-in (menginap) di Hotel Holie Jalan Tuanku tambusai Kel. Kampung melalyu Kec. Sukajadi Pekanbaru, Kemudian besoknya tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun kebawah untuk melakukan Check-out dan langsung berjalan menuju ke parkiran tempat sepeda motor Terdakwa I diparkirkan,
- Bahwa sesampainya di parkiran Terdakwa II langsung menuju ketempat 1 (satu) unit sepeda motor automatic merk Honda Beat Streat warna Silver Hitam No.Pol yang terpasang BM 4546 PA yang sedang terparkir yang posisinya



bersebelahan dengan sepeda motor Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung mengeluarkan kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, yang mana saat itu sepeda motor korban tidak ada ditutup slot pengaman kunci kontak, dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II kemudian anak kunci palsu berupa obeng pipih Terdakwa II masukan kedalam lubang kunci kontak dan ujungnya Terdakwa sambungkan dengan kunci pas ukuran 8, lalu memutar anak kunci palsu tersebut kearah kanan sebanyak 2 kali, sehingga stang sepeda motor korban jadi dapat dibuka dan sepeda motor dalam keadaan hidup kunci kontak.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Parkiran Hotel Holie menuju kearah Jalan Rawabening, dan sesampainya di simpang Jln. Rawa bening Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah yang mana Terdakwa II pergi menuju kejalan Rawa bening untuk menjumpai yang membeli sepeda motor sedangkan Terdakwa II pergi membawa sepeda motornya ke rumah kakak Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan dan membuka plat nomor sepeda motor tersebut lalu membuang nya keselokan yang ada dipinggir jalan rawa bening, kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa II bertemu dengan pembeli yang bernama JOKO (masih belum tertangkap), setelah itu JOKO (masih belum tertangkap) membayar uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp 2.300.000 .

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor polisi BM 4546 PA, merek Honda Beat Street, warna silver, Nomor Rangka MH1JFZ210KK710465, nomor mesin JFZ2E.1709497 hasil curian tersebut Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH pada saat mengambil barang miliknya sehingga saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp.



17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.48 Wib di Jalan Tuanku Tambusai tepatnya di Parkiran Hotel Holie Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Pekanbaru, Terdakwa I **ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin (Alm) GABE MARTUA LUBIS** dan Terdakwa II **KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL** berhasil mengambil terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor polisi BM 4546 PA, merek Honda Beat Street, warna silver, Nomor Rangka MH1JFZ210KK710465, nomor mesin JFZ2E.1709497, dan Terdakwa II berperan menjualkan sepeda motor hasil kejahatan mereka dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor polisi BM 4546 PA, merek Honda Beat Street, warna silver, Nomor Rangka MH1JFZ210KK710465, nomor mesin JFZ2E.1709497 hasil curian tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi.

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur "*yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" bersifat alternatif. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan



yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa untuk dapat mengambil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor polisi BM 4546 PA, merek Honda Beat Street, warna silver, Nomor Rangka MH1JFZ210KK710465, nomor mesin JFZ2E.1709497 dengan menggunakan alat bantu berupa anak kunci palsu yang biasanya disebut **kunci T**, yang mana anak kunci palsu tersebut terbuat dari obeng ketok yang ujungnya di pipihkan sepanjang jari telunjuk dan disambungkan dengan kunci pas ukuran 8 sehingga membentuk huruf L apabila digabungkan.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos Oblong lengan pendek Wana Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL ;



- 1 (Satu) buah BPKB dengan nomor Q-03110414 STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL.

yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH berdasarkan bukti kepemilikan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum di tindak pidana sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin (Alm) GABE MARTUA LUBIS dan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dengan Pemberatan"* sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGGI SALEH LUBIS Als ANGGI Bin (Alm) GABE MARTUA LUBIS dan Terdakwa II KHAIRIL ANWAR Als SIRIL Bin AMRIL berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos Oblong lengan pendek Wana Merah;(Dirampas untuk dimusnahkan)



- 1 (satu) lembar STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL ;
- 1 (Satu) buah BPKB dengan nomor Q-03110414 STNKB R2 merk Honda Beat street warna Silver Nomor Polisi BM 4546 PA NOKA MH1JFZ210KK710465 NOSIN JFZ2E-1709497 stnk atas nama AMRIZAL.

(Dikembalikan kepada saksi INDAH MIFTAHUR RAHMAH berdasarkan bukti kepemilikan.)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., Andi Hendrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seniwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Arie Daryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seniwati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)